



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 135/Pdt.G/2021/PA.AGM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

**Penggugat**, tempat tanggal lahir Talang Boseng, 15 Juni 1989, Agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Sidodadi, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah, nomor HP 085379779285, sebagai **Penggugat**;  
melawan

**Tergugat**, tempat tanggal lahir Linggar Galing, 8 April 1983, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Linggar Galing, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi ;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 12 Januari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur, Nomor 135/Pdt.G/2021/PA.AGM, tanggal 9 Februari 2020 telah mengajukan gugatan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Minggu tanggal 18 September 2005, dihadapan Pegawai Pencatatan Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Utara sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 169/17/IX/2005 tertanggal, pada saat menikah Penggugat dan Tergugat berstatus jejak dan perawan;

Hal 1 dari 12 hal Put No 135/Pdt.G/2021/PA.AGM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Bahwa setelah menikah tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Linggar Galing, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah kurang lebih selama 1 tahun, lalu tinggal tinggal di rumah milik bersama desa Sidodadi, kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah sampai berpisah;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (Ba'da Dukhul) dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama:

1. **Anak I**, laki-laki, lahir tanggal 4 Juli 2006

2. **Anak II**, laki-laki, lahir tanggal 17 Juli 2014

Sekarang kedua anak dibawah asuhan Penggugat;

4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 12 tahun, namun memasuki tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;

4.1. Adanya faktor ekonomi dimana Tergugat yang sering malas untuk bekerja, sehingga untuk memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga Penggugat harus bekerja bahkan sering dibantu oleh orang tua;

4.2. Tergugat yang mempunyai sifat yang emosional cenderung kasar, bila terjadi perselisihan Tergugat selalu berkata kasar bahkan menyakiti fisik dari Penggugat bahkan Tergugat pernah mengancam Penggugat menggunakan senjata tajam;

4.3. Tergugat yang suka bermain judi, mabuk-mabukan bahkan menjalin hubungan dengan wanita lain;

4.4. Tergugat yang tidak bertanggung jawab sebagai seorang kepala rumah tangga;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan September 2019 yang disebabkan alasan-alasan yang Penggugat kemukakan diatas, akhirnya Tergugat pergi kembali kerumah orang tua Tergugat di Desa Linggar Galing, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah, sedangkan Penggugat sekarang juga kembali kerumah orang tua Penggugat di Desa Sidodadi, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah, hal tersebut telah berlangsung samapi sekarang kurang lebih selama 1 tahun 4 bulan, dan selama Tergugat pergi Tergugat tidak

Hal 2 dari 12 hal Put No 135/Pdt.G/2021/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah memberikan nafkah lahir maupun nafkah bathin lagi kepada Penggugat, termasuk nafkah untuk anak;

6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

7. Bahwa akibat dari tindakan Tergugat tersebut, Penggugat berkesimpulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi lebih baik bercerai saja;

8. Bahwa tujuan pernikahan Penggugat dan Tergugat yaitu keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah* sudah tidak dapat diharapkan lagi, sebaliknya yang terjadi adalah penderitaan/kesengsaraan bagi Penggugat;

9. Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

## PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## SUBSIDAIR

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 135/Pdt.G/2021/PA.AGM tanggal 11 Februari 2021 yang dibacakan di muka sidang, dan tidak hadirnya Tergugat tidak disebabkan oleh suatu alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum, dan pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) ;

Bahwa meskipun Tergugat tidak hadir majelis hakim telah berusaha memberikan nasehat dan pandangan agar Pengugat tetap mempertahankan perkawinannya, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap mau bercerai dengan Tergugat;

Hal 3 dari 12 hal Put No 135/Pdt.G/2021/PA.AGM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam persidangan yang tertutup untuk umum dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan, maka tidak dapat didengar jawaban dan tanggapannya terhadap gugatan Penggugat, dan karena perkara ini masalah perkawinan, maka Penggugat dibebani wajib bukti;

Bahwa Penggugat untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti-bukti berupa ;

## A. Bukti Surat :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1709035111860001 tanggal 8-10-2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kabupaten Bengkulu Tengah ;
- Fotocopi Kutipan Akta Nikah Nomor 169/17/IX/2006, tanggal 15-08-2014, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekik Nyaring, Kabupaten Bengkulu Utara;

Bahwa bukti- bukti P.1 dan P.2 tersebut telah diperiksa, telah bermeterai cukup dan telah dinazagelend oleh Pejabat Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diparaf ;

Bahwa Penggugat disamping telah mengajukan bukti surat juga telah mengajukan bukti saksi;

## B. Bukti saksi.

**1. Saksi I**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jl. Simpang Talang Pauh No 24 C, RT 13/RW 2, Desa Pasar Pedati, Kecamatan Pondok Kelapa. Kabupaten Bengkulu Tengah. Saksi tersebut dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan kenal Tergugat, saksi kenal saksi sebagai kakak ipar Penggugat;
- Bahwa mereka adalah pasangan suami isteri yang menikah tahun 2005 status bujang dan gadis ;
- Bahwa setelah saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir bertempat tinggal di Desa Sidodadi, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak sekarang kedua orang anak dalam asuh Penggugat ;

Hal 4 dari 12 hal Put No 135/Pdt.G/2021/PA.AGM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis selama 12 tahun, dan sejak awal tahun 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa setahu saksi sering melihat mereka bertengkar dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan factor ekonomi yang mencukupi, Tergugat malas bekerja , cendrung emosional, Tergugat melkukan KDRT, Tergugat kasar dan judi, mabuk-mabukan dan menjalin hubungan dengan wanita lain;
- Bahwa puncaknya terjadi September 2019 disebabkan masih karena masalah tersebut diatas, akibatnya Tergugat pergi dari kediaman bersama Tergugat kembalinkerumah orang tuanya di Desa Linggar Galing ;
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar dirumahnya ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah berjalan selama 1 tahun 4 bulan ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah sering dirukunkan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil ;

2. **Saksi II**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Pekik Nyaring, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah. Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Bahwa saksi kenal Penggugat dan kenal Tergugat, saksi kenal saksi sebagai teman Penggugat;
- Bahwa mereka adalah pasangan suami isteri yang menikah tahun 2005 status bujang dan gadis ;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir bertempat tinggal di Desa Sidodadi, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak sekarang kedua orang anak dalam asuh Penggugat ;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis selama 12 tahun, dan sejak awal tahun 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

Hal 5 dari 12 hal Put No 135/Pdt.G/2021/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi sering melihat mereka bertengkar dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan factor ekonomi yang mencukupi, Tergugat malas bekerja , cendrung emosional, kasar dan judi, mabuk-mabukan dan menjali hubungan dengan wanita lain;
- Bahwa puncaknya terjadi September 2019 disebabkan masih karena masalah tersebut diatas, akibatnya Tergugat pergi dari kediaman bersama Tergugat kembalinkerumah orang tuanya di Desa Linggar Galing ;
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar dirumahnya ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah berjalan selama 1 tahun 4 bulan ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil ;

Bahwa Penggugat terhadap keterangan kedua saksi tersebut menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan dipersidangan, bahwa ia tetap dengan gugatannya mau bercerai dengan Tergugatdan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 145 R.Bg. jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975,Penggugat dan Tergugattelah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana Penggugat secara *in person* telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugattidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum. Oleh karenanya berdasarkan Pasal 149 R,Bg, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Hal 6 dari 12 hal Put No 135/Pdt.G/2021/PA.AGM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 154 R.Bg dan Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam juga tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan dapat mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan ini adalah karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena faktoe ekonomi, Tergugat malas bekerja, tergugat emosional, Tergugat pernah mengancam dengan senjata tajam, Tergugat memiliki hubungan dengan wnita lain, akibat dari pertengkaran tergugat pergi meninggalkankediaman bersama;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak memberikan jawaban atas gugatan Penggugat, dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka patut dinyatakan bahwa Tergugat dianggap tidak bermaksud untuk membela hak keperdataannya, di anggap telah mengakui atau sekurang-kurangnya tidak membantah alasan-alasan cerai gugat yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun pada pokoknya Tergugatdianggap telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dan dengan pengakuan a quo dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dipandang telah terbukti kebenarannya karena suatu pengakuan adalah merupakan bukti bersifat sempurna, mengikat dan menentukan, vide Pasal 311 R.Bg., namun karena perkara ini masalah perkawinan ( perceraian ) yang berhubungan dengan hukum perorangan (*personal recht*) dimana suatu pengakuan baru dipandang sebagai bukti permulaan, maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 ( Kartu tanda Penduduk) serta keterangan saksi-saksi, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di

Hal 7 dari 12 hal Put No 135/Pdt.G/2021/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah hukum Pengadilan Agama Arga Makmur, maka gugatan Penggugat telah sesuai dengan kewenangan relatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 ( Kutipan Akta Nikah), sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) KHI adalah akta otentik, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 18 September 2005, dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah orang-orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi, kedua saksi sehat dan dewasa, ternyata keduanya adalah orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok surat gugatan Penggugat, dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat *formil* dan syarat *materiil* bukti saksi, sehingga keterangan saksi-saksi *a quo* telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat yang didukung bukti surat-surat dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta- hukum, sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 18 September 2005 dan dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis sering terjadi pertengkaran, akibat dari pertengkaran Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari kediaman bersama;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat hingga sekarang ini sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun 4 bulan ;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa fakta tersebut di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak kepada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini :

Menimbang, bahwa fakta hukum poin ke 1 Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah yang belum pernah bercerai, dengan demikian

Hal 8 dari 12 hal Put No 135/Pdt.G/2021/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Penguat berhak mengajukan gugatan terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud Pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa fakta hukum poin ke 2 , bahwa Penguat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran menunjukkan bahwa rumah tangga Penguat dan Tergut sudah tidak harmonis dan sulit untuk hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami isteri serta petanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warrahmah apa lagi keduanya tidak mau mengalah dan saling bertahan dengan keinginannya masing-masing;

Menimbang, bahwa hancur dan retaknya rumah tangga merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang, bahwa fakta hukum poin ke 3 Penguat dan Tergugat telah pisah tempat kediaman bersama selama lebih kurang 1 tahun 4 bulan dan selama berpisah tidak saling peduli lagi menunjukkan bahwa diantara Penguat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang, bahwa fakta hukum poin ke 4, Penguat bahwa keluarga dan majelis hakim telah berupaya mendamaikan dengan memberi nasihat dan pandangan kepada Penguat akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga Penguat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan pernikahan yang dikehendaki oleh Al Quran Surat Ar Rum ayat 21, dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), tidak mungkin akan dapat tercapai;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penguat dengan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah yang angat dalam, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran *a quo*, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat

Hal 9 dari 12 hal Put No 135/Pdt.G/2021/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ( vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ) dan atau keluarga yang *sakinah*, penuh *mawaddah* dan *rahmah* ( vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ), sebagai implementasi Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis perlu mengambil pendapat ahli hukum Islam dan dijadikan sebagai pendapat hakim, yang tercantum di dalam kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II Halaman 249 yang berbunyi:

يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Artinya: “ **Hakim dapat menjatuhkan talak ba’in suami terhadap istri jika terbukti adanya madlorot dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali**”

Kitab Al Anwar Jus II halaman 55 yang berbunyi :

فان تعزز بتعزز او توارى او غيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya : **Apabila Tergugatta’azzuz (membangkang) atau bersembunyi atau ghaib, Hakim boleh menjatuhkan putusan berdasarkan pembuktian ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka oleh karenanya poin 1 dan poin 2 petitum gugatan Penggugat sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 119 ayat ( 2 ) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan Talak Satu Ba’in Sughra Tergugatterhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Hal 10 dari 12 hal Put No 135/Pdt.G/2021/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara vestek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 427.000,00 (empat ratus dua puluh tujuh ribu rupiah );

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1442 H oleh **Khairunnas, S.Ag., M.H** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Ramdan** dan **Risnatul Aini, S.H.I., M.H**, sebagai hakim-hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama dengan dibantu oleh **Khairul Gusman, S.H** sebagai Panitera Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

ttd

**Khairunnas, S.Ag., M.H**

Hakim Anggota

ttd

**Drs. Ramdan**

Hakim Anggota

ttd

**Risnatul Aini, S.H.I., M.H**

Panitera Pengganti,

ttd

**Khairul Gusman, S.H**

**Perincian Biaya Perkara :**

Hal 11 dari 12 hal Put No 135/Pdt.G/2021/PA.AGM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|    |                   |   |     |           |
|----|-------------------|---|-----|-----------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | = | Rp. | 30.000,-  |
| 2. | Biaya Proses      | = | Rp. | 75.000,-  |
| 3. | PNBP Panggilan    | = | Rp. | 20.000,-  |
| 4. | Biaya Pemanggilan | = | Rp. | 280.000,- |
| 5. | Biaya Redaksi     | = | Rp. | 10.000,-  |
| 6. | Biaya Materai     | = | Rp. | 12.000,-  |

---

J u m l a h = Rp. 427.000,-  
(empat ratus dua puluh tujuh ribu rupiah)

Hal 12 dari 12 hal Put No 135/Pdt.G/2021/PA.AGM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)